

**ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  
MELALUI DANA ZAKAT PRODUKTIF  
PADA LAZ NURUL HAYAT MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Novita Hanivatul Ummah**

**NIM 403180016**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

Ummah, Novita Hanivatul. Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Pada LAZ Nurul Hayat Madiun. *Skripsi* 2022. Jurusan Manajemen Zakat dan Waka, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

**Kata Kunci:** Program Pemberdayaan, Ekonomi Umat, Dana Zakat Produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Pengembangan zakat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, dan untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun ada dua yaitu program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan Koperasi Berani Jujur (KBJ), memiliki strategi adanya *local hero* dan menerapkan monev (monitoring dan evaluasi). Masing-masing memiliki faktor-faktor pendukung dan penghambat. dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi muzakki.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Novita Hanivatul Ummah	403180016	Manajemen Zakat dan Wakaf	Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Pada Laz Nurul Hayat Madiun

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 11 April 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan  
Wakaf

  
Drs. Endrotul Janah, M.Ag.  
NIP 197507162005012004

Menyetujui,

  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP 197207142000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui  
Dana Zakat Produktif Pada LAZ Nurul Hayat Madiun  
Nama : Novita Hanivatul Ummah  
NIM : 403180016  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

#### Dewan Penguji:

Ketua Sidang  
Iza Hanifuddin, Ph.D.  
NIP 196906241998031002

:  
(.....)

Penguji I  
Ruliq Suryaningsih, M.Pd.  
NIDN 2020068801

:  
(.....)

Penguji II  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP 197207142000031005

:  
(.....)

Ponorogo, Selasa 07 Juni 2022

Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo  
Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
197207142000031005

Hal : Permohonan Penundaan Sementara Publikasi

Lampiran : -

Kepada Yth.

**Kepala Perpustakaan IAIN Ponorogo**

di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP/NIDN : 197207142000031005  
Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/ IV B  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Ds. Bareng, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo

dengan ini mengajukan permohonan untuk menunda sementara publikasi skripsi mahasiswa bimbingan saya di repository IAIN Ponorogo (<http://etheses.iainponorogo.ac.id>) selama 12 bulan Mei 2022 s/d Mei 2023, karena bagian isi skripsi akan disubmit/diterbitkan pada jurnal ilmiah. Berikut nama mahasiswa bimbingan saya:

Nama : Novita Hanivatul Ummah  
NIM : 403180016  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul : Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Pada LAZ Nurul Hayat Madiun

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Ponorogo, 09 Juni 2022

Hormat Saya,



**Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.**  
**NIP 197207142000031005**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Hanivatul Ummah  
NIM : 403180016  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA LAZ NURUL HAYAT MADIUN**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 11 April 2022

Pembuat Pernyataan,



**Novita Hanivatul Ummah**  
**NIM 403180016**


PONOROGO



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PENUNDAAN SEMENTARA PUBLIKASI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian .....	8
E. Studi Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Lokasi/Tempat Penelitian .....	13
3. Data dan Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Pengolahan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	16
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	16
<b>BAB II PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI DANA ZAKAT PRODUKTIF</b> .....	19
A. Zakat Produktif.....	19
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat.....	25
C. Pendukung dan Penghambat.....	29
D. Dampak Distribusi Zakat Produktif.....	32
<b>BAB III PAPARAN DATA</b> .....	34
A. Bentuk dan Strategi Penyaluran Zakat Produktif yang Dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Upaya Mengembangkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif .....	34

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Dana Zakat Produktif Pada LAZ Nurul Hayat Madiun.....	47
C. Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Penerima Manfaat .....	51
<b>BAB IV ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA LAZ NURUL HAYAT MADIUN</b> .....	55
A. Analisis Bentuk dan Strategi Penyaluran Zakat Produktif yang Dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Upaya Mengembangkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif .....	55
B. Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Dana Zakat Produktif Pada LAZ Nurul Hayat Madiun.....	58
C. Analisis Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Penerima Manfaat ....	62
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Persoalan ekonomi di Indonesia, khususnya kemiskinan merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Kondisi demikian harus segera dituntaskan tanpa hanya menunggu program negara untuk menyelesaikan. Salah satu lembaga yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan adalah memaksimalkan peran lembaga amil zakat dengan program dan strateginya. Lembaga zakat pada hakikatnya hanya perposisi sebagai fasilitator atau pengelola, sementara yang memberikan dana sosial adalah para muzakki. Disinilah letak pemberdayaan yang dimaksud, yang mampu mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang membutuhkan. Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.<sup>1</sup>

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Salah satu pola

---

<sup>1</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan," *The Journal of Tauhidinomics*, 1, (2015), 93.

pengembangan zakat produktif yang telah dilakukan adalah dengan menjadikan dana tersebut sebagai modal usaha mustahik.<sup>2</sup> Dengan modal usaha ini, mustahik dapat memiliki penghasilan sendiri, meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha dengan tanpa membayar angsuran atau cicilan ke lembaga lain. Inilah yang dimaksud dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat produktif. Dengan memberikan modal usaha kepada mustahik, usaha kecil dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja, yang berarti angka pengangguran dapat berkurang.

Yayasan Nurul Hayat atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat Cabang Madiun bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah dengan berfokus pada empat sektor yaitu sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, serta dakwah dan ekonomi. LAZ Nurul Hayat Madiun sebagai lembaga pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah sudah banyak berkontribusi dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat, melalui berbagai macam program yang dikeluarkannya. Melalui Program-programnya, LAZ Nurul Hayat Madiun telah membantu mengentaskan masalah perekonomian di Indonesia terutama masalah perekonomian yang terjadi di wilayah Madiun, dan sekitarnya. Adapun program-program tersebut diantaranya yaitu, Insentif dan Pembinaan Potensi Guru Qur'an (IBUQU), Sumber Air Bersih, Layanan Ambulance, Santunan Bagi Penghafal Al-Qur'an (TAF AQUR), Bunda Yatim, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif oleh LAZ Nurul Hayat Madiun yang saat ini sedang aktif berjalan yaitu program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan program Koperasi Berani Jujur (KBJ). Program pemberdayaan ekonomi TDS merupakan program peranakan kambing yang bertempat di daerah Kendal Kabupaten Ngawi.

---

<sup>2</sup> Husnul Khatimah, "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik," *Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, 4, (2004), 87.

<sup>3</sup> Majalah Nurul Hayat Madiun, "Jangan Bodoh," 202, (November 2020), 36.

LAZ Nurul Hayat Madiun bekerjasama dengan kelompok peternak atau mustahik setempat dengan menitipkan beberapa ekor kambing untuk dirawat sampai beranak. Program pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat produktif lainnya yaitu program KBJ. KBJ adalah program pemberdayaan ekonomi pertama dan hanya ada di LAZ Nurul Hayat Cabang Madiun. Hal ini merupakan terobosan baru oleh LAZ Nurul Hayat Madiun dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi demi kesejahteraan para mustahik. KBJ memberikan bantuan kepada para anggotanya berupa modal usaha dan juga berupa pengadaan pupuk. Strategi program pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan taraf hidup kaum duafa dari yang semula menjadi mustahik bisa menjadikan mereka sebagai muzakki. Pada penerapannya LAZ Nurul Hayat Madiun harus cermat dalam menyalurkan dana zakat produktif untuk program pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.<sup>4</sup> Terkait penerima program pemberdayaan ekonomi tersebut juga harus mendapat perhatian lebih agar nantinya bisa sampai pada tangan penerima yang tepat sesuai kriteria. Manajemen yang profesional dan amanah dapat memberikan kontribusi untuk kesuksesan program pemberdayaan ekonomi tersebut.

Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif akan memberikan pengaruh dan perubahan yang baik, hal itu ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik, pengembangan usaha mustahik, dan mengembangkan jaringan usaha mustahik. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan agar mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>5</sup> Zakat produktif, akan memberikan pengaruh dalam mengatasi kendala penyelewengan dana zakat dari pihak mustahik terhadap

---

<sup>4</sup> Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin (ed), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia* (Bandung: Yayasan Akita, 1997), 238.

<sup>5</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Zakat dan Wakaf*, 1, (2018), 46.

dana zakat yang diberikan muzakki karena adanya pengawasan amil zakat dan pendistribusian zakat produktif sesuai dengan perencanaan. Konsep pengelolaan zakat produktif ekonomi inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Sejauh ini studi fakta literatur tentang distribusi zakat produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi diterapkan dalam beberapa tema. Studi tentang pemberdayaan melalui dana zakat yaitu diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:

1. *“Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif”* oleh Nur Addini Rahma.<sup>6</sup> Pada penelitian ini membahas tentang mekanisme penyaluran dana zakat produktif di BAZIS DKI Jakarta dari tahun 2011-2013. Perbedaannya, penelitian yang diambil penulis membahas tentang strategi LAZ Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif
2. *“Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZDA Karawang”* oleh Mukhlisin.<sup>7</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu BAZDA Karawang melakukan proses pendistribusian secara langsung dan secara tidak langsung yang berbentuk uang ataupun barang. Perbedaannya, penelitian yang penulis ambil membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun.

---

<sup>6</sup> Nur Addini Rahma, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

<sup>7</sup> Mukhlisin, “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah ( Bazda ) Kab. Karawang,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

3. “*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi*” oleh Siti Lestari.<sup>8</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para *mustahiq* yaitu pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Perbedaannya, penelitian yang diambil penulis membahas tentang bentuk dan strategi LAZ Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif.
4. “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cabang Yogyakarta)*” oleh Siti Nur Rohmah.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini adalah program pemberdayaan ekonomi Nurul Hayat secara umum memberikan bantuan modal berupa materi dan ilmu, untuk selanjutnya dikembangkan sendiri oleh penerima manfaat. Penelitian tersebut dengan penelitian penulis saling berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif merupakan bentuk dari pendistribusian ZIS.

Studi yang ada hanya melengkapi pendistribusian dana zakat secara produktif pada umumnya berupa bantuan modal untuk dijadikan sebagai modal usaha bagi mustahik. Pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi perlu adanya pengaturan dana yang profesional. Program pemberdayaan ekonomi secara umum memberikan bantuan modal berupa materi dan ilmu, untuk selanjutnya dikembangkan sendiri oleh penerima manfaat. Semakin banyak proses terminasi yang dilakukan terhadap usaha-usaha masyarakat yang sudah dinilai mampu untuk mandiri,

---

<sup>8</sup> Siti Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi,” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

<sup>9</sup> Siti Nur Rohmah, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cabang Yogyakarta),” *Skripsi* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2021).

maka semakin meningkat pula perekonomian umat yang berasal dari pendistribusian zakat produktif secara efektif. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan karena penyaluran zakat produktif dalam bentuk produktif Ternak Desa Sejahtera dan Koperasi Berani Jujur belum terkenal dan masih jarang tersentuh. Melalui penelitian ini dapat diketahui dan dianalisis program pemberdayaan ekonomi yang diterapkan sehingga untuk kedepannya dapat terjadi perkembangan dan kemajuan program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif. Ternak Desa Sejahtera dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas usaha peternakan. Program berjalan secara periodik, dengan memberikan modal dalam bentuk kambing betina dan pejantan untuk diperanakan. Koperasi Berani Jujur LAZ Nurul Hayat Madiun menjadi terobosan baru sistem ekonomi berbasis syariah. Globalisasi zaman, maraknya ekonomi yang tidak memperdulikan unsur ribawi, LAZ Nurul Hayat Madiun meluncurkan program kemanfaatan yang berbasis Ekonomi Syariah.<sup>10</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang zakat produktif khususnya yang berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif. Kemudian sejalan dengan itu maka fokus penelitian ini difokuskan kepada tiga rumusan masalah penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan strategi penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun, faktor-faktor pendukung dan penghambat program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun, serta dampak program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat. Dengan program pemberdayaan ekonomi Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan Koperasi Berani Jujur (KBJ)

---

<sup>10</sup> LAZNAS Nurul Hayat Madiun, "Koperasi LAZNAS Nurul Hayat Madiun Menjadi Terobosan Baru Sistem Ekonomi Berbasis Syariah" dalam <https://www.facebook.com/LAYSOSNHMADIUN/posts/koperasi-berani-jujur-laznas-nurul-hayat-madiun-menjadi-terobosan-baru-sistem-ek/1704764806325704/>, (diakses pada tanggal 23 Desember 2021, jam 14.10).

yang ada di LAZ Nurul Hayat Madiun diharapkan dapat berjalan maksimal sehingga memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat. Tujuan akhir yang diharapkan dalam pendistribusian zakat produktif adalah meningkatkan perekonomian para mustahik zakat dan menjadikan mereka mandiri tanpa mengharap bantuan dari orang lain lagi.

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa pendistribusian zakat secara produktif dimaksudkan untuk memberdayakan mustahik secara ekonomi sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan pada mustahik. Perbaikan yang dimaksud adalah para mustahik secara ekonomi berdaya dan mengalami pergeseran secara pelan-pelan yang semula menjadi mustahik kemudian menjadi muzakki. Untuk sampai pada tujuan itu, pendistribusian zakat produktif harus memperhatikan bentuk dan strategi yang tepat untuk memberdayakan mustahik, menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sebuah program zakat produktif serta memproyeksikan dampak atau manfaat riil yang akan diterima oleh mustahik setelah dilakukannya penyaluran zakat produktif.

Dari kasus di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA LAZ NURUL HAYAT MADIUN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dan strategi penyaluran zakat produktif yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun?



3. Bagaimana dampak program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk dan strategi penyaluran zakat produktif yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun.
3. Untuk mengetahui dampak program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.

### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan keilmuan tentang zakat produktif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan khususnya bagi LAZ Nurul Hayat Madiun dan Lembaga Amil Zakat lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan nilai kesejahteraan untuk tetap melaksanakan kewajiban mengekuarkan zakat dari harta yang didapatkan, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

## E. Studi Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi penelitian yang telah penulis lakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, menunjukkan bahwa dalam penelitian tersebut mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini, adapun penelitian yang sudah dibahas antara lain:

Penelitian Nur Addini Rahma, yang berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif*”. Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyaluran dana zakat produktif di BAZIS DKI Jakarta dari tahun 2011-2013. Agar dapat mengetahui dampak penyaluran zakat produktif bagi peningkatan ekonomi umat oleh BAZIS DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di DKI Jakarta memiliki manfaat cukup besar terhadap masyarakat. Dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan, BAZIS DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Adanya program pemberdayaan masyarakat dengan penyaluran dana ZIS yang dipinjatkan kepada mustahik bertujuan agar mustahik bisa mandiri dan dapat mengembangkan usahanya. Namun dalam pemilihan calon mustahik harus lebih cermat untuk menghindari adanya kemacetan dalam pengembalian modal, sehingga dapat digulirkan kepada mustahik lainnya. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pemberdayaan ekonomi umat. Perbedaannya, penelitian yang diambil penulis membahas tentang strategi LAZ Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif.<sup>11</sup>

Penelitian Muklisin yang berjudul, “*Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZDA Karawang*”. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Jakaarta

---

<sup>11</sup> Nur Addini Rahma, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi pada BAZDA Karawang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Karawang. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu BAZDA Karawang melakukan proses pendistribusian secara langsung dan secara tidak langsung yang berbentuk uang ataupun barang. Sumber dana zakat BAZDA Karawang diperoleh dari zakat fitrah, zakat profesi serta dana inak dan sedekah yang berasal dari masyarakat sekitar. Dana zakat dikelola dan didistribusikan kepada mustahik 8 asnaf. BAZDA Karawang mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam pendistribusian ZIS serta mensosialisasikan BAZDA Karawang diantaranya tokoh agama, pemerintah daerah dan meng-SK kan BAZDA Karawang. Persamaannya, pada penelitian ini juga membahas mengenai pendistribusian zakat. Perbedaannya, penelitian yang penulis ambil membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun.

Penelitian Siti Lestari yang berjudul, “*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi*”. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dana apa saja penghambat dan pendukung dalam pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Dalam upaya pemberdayaan ekonomi, BAZNAS Kabupaten Kendal telah mengelola program pendayagunaan zakat produktif yang berdaya guna dan tepat guna. Namun, potensi zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kendal masih jauh dari target. Agar potensi dana umat yang masih terbatas bisa dimanfaatkan secara optimal maka perlu adanya pengaturan dana yang professional. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian mengenai pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan

ekonomi mustahik pada BAZNAS Kabupaten Kendal.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para *mustahiq* yaitu pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Persamaannya dengan penelitian ini adalah mengenai program pendistribusian zakat. Perbedaannya, penelitian yang diambil penulis membahas tentang strategi LAZ Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif.

Penelitian Siti Nur Rohmah yang berjudul, “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cabang Yogyakarta)*”. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2021. Kota Yogyakarta memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Bantuan yang tepat untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar secara ekonomi dapat mandiri. Penelitian ini membahas tentang proses distribusi ZIS Nurul Hayat Yogyakarta, dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dan juga kendala-kendala dalam pendistribusian ZIS Di LAZ Nurul Hayat Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi Nurul Hayat secara umum memberikan bantuan modal berupa materi dan ilmu, untuk selanjutnya dikembangkan sendiri oleh penerima manfaat. Dari bantuan tersebut berhasil menambah penghasilan mustahik dan membentuk mindset mustahik menjadi muzakki. Penelitian tersebut dengan penelitian penulis saling berkaitan seiring dengan program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif merupakan bentuk dari pendistribusian ZIS. Perbedaannya, fokus penelitian diambil

---

<sup>12</sup> Siti Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi,” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

penulis untuk mengetahui dampak program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Karena jenis data yang dibutuhkan bersumber dari observasi atau wawancara secara langsung kepada LAZ Nurul Hayat Madiun dan mustahik yang mendapat program pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat produktif. Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mendapatkan kesesuaian data antara teori dan praktek dari program pemberdayaan ekonomi umat yang ada di LAZ Nurul Hayat Madiun.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang dikumpulkan bukan data berupa kuantitatif, bukan data angka tetapi berupa pernyataan, pandangan dari pengurus LAZ Nurul Hayat Madiun dan penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif. Pendekatan kualitatif untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku.<sup>14</sup> Metode penelitian kualitatif menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif berupa wawancara dengan pihak LAZ Nurul Hayat Madiun serta pihak terkait yang diamati dalam penelitian.

---

<sup>13</sup> Siti Nur Rohmah, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cabang Yogyakarta)," *Skripsi* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2021).

<sup>14</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 3.

## 2. Lokasi/Tempat Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Yayasan atau LAZ Nurul Hayat Cabang Madiun yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean No. 28 A, Sogaten, Sidorejo, Wungu, Madiun.

Dari beberapa lembaga amil zakat yang ada di Ponorogo dan Madiun yang telah saya observasi, tempat tersebutlah yang sesuai dengan kriteria penelitian saya. Pihak lembaga sangat *humble* dan terbuka terhadap saya ketika melakukan observasi dan wawancara untuk melakukan penelitian. Peneliti ingin mengetahui bagaimana program pemberdayaan ekonomi umat yang telah dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat serta bagaimana dampak dari program tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat. Dari beberapa LAZ yang ada, LAZ Nurul Hayat Madiun memiliki kelebihan yaitu telah menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk program pemberdayaan ekonomi produktif. Program pemberdayaan ekonomi produktif yang saat ini sedang berjalan di LAZ Nurul Hayat Madiun adalah program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan program Koperasi Berani Jujur (KBJ).

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian adalah:

- 1) Data tentang bentuk dan strategi LAZ Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif.
- 2) Data faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun.
- 3) Data mengenai dampak program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.

b. Sumber Data

Ketiga data di atas didapatkan melalui wawancara terstruktur kepada beberapa pengurus LAZ Nurul Hayat Madiun dan para mustahik yang menerima program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari responden dalam hal ini adalah pihak lembaga dan pihak penerima manfaat yang diperlukan informasinya dalam mendukung penulisan skripsi ini. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang terstruktur. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi mengenai bentuk dan strategi pengembangan program pemberdayaan ekonomi umat, faktor pendukung dan penghambat program pemberdayaan ekonomi umat, serta mengenai dampak program pemberdayaan ekonomi umat terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang terdapat dalam penelitian, wawancara dilakukan kepada informan yang sesuai yaitu Divisi Layanan Sosial Zakat Nurul Hayat Madiun dan mustahik yang menerima program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>15</sup> Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

---

<sup>15</sup> Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 143.



Sumber data berupa dokumen yang tertulis yang menyangkut tiga hal rumusan masalah tersebut. Selain itu peneliti juga mengumpulkan bukti atau keterangan melalui bahan pustaka atau buku sebagai rujukan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibuat.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Menurut Miles dan Huberman, teknik pengolahan data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>16</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada reduksi data, semua data diklasifikasikan berdasarkan jenis data tiga rumusn masalah di atas. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

### b. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

### c. Menarik Kesimpulan

---

<sup>16</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deduktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi umum kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek informasi yang khusus. Model deduktif atau konklusi, dimana teori masih sebagai alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data.<sup>17</sup> Maksud dari penalaran secara deduktif ialah menguji teori-teori. Sehingga harus ada teori terlebih dahulu, maka peneliti bisa melaksanakan penelitian deduktif.

#### 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik triangulasi data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sedangkan, triangulasi teknik yaitu pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber data yang sama.<sup>18</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Di dalam pembuatan skripsi ini, untuk memperoleh pembahasan yang sistematis serta mempermudah analisa materi, maka penulis memberikan

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 27.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 327.

gambaran sistematika skripsi secara garis besar. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**JUDUL      ANALISIS      PROGRAM      PEMBERDAYAAN  
                 EKONOMI      UMAT      MELALUI      DANA      ZAKAT  
                 PRODUKTIF      PADA      LAZ      NURUL      HAYAT      MADIUN**

**BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, dan metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi/tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

**BAB II      KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini, menguraikan dan menjelaskan teori mengenai apa itu zakat produktif dan menjelaskan mengenai apa itu Pemberdayaan Ekonomi.

**BAB III      PAPARAN DATA**

Dalam bab ini, menguraikan analisis untuk rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Data tentang strategi LAZ Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif. Data tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun. Data tentang dampak program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.

**BAB IV      PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, menguraikan analisis untuk rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Analisis tentang strategi LAZ

Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif. Analisis tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun. Analisis tentang dampak program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.

## **BAB V            PENUTUP**

Dalam bab penutup ini terdapat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan oleh bab-bab sebelumnya. Terdapat saran-saran yang penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.



## BAB II

### PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI DANA ZAKAT PRODUKTIF

#### A. Zakat Produktif

##### 1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat ialah isim masdar berasal dari kata *zaka-yazku-zakah* yang mempunyai makna berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.<sup>1</sup> Sedangkan istilah produktif mempunyai makna menghasilkan atau memberikan banyak hasil.<sup>2</sup> Jadi zakat produktif bisa dimaknai sebagai pemberian yang dapat menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Zakat produktif merupakan zakat berupa harta atau dana yang diberikan kepada para mustahik serta digunakan untuk mengembangkan usaha, sehingga dari usaha itu para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Istilah zakat produktif ada dari kurangnya optimalisasi zakat di masyarakat. Karena selama ini zakat yang banyak diberikan pada masyarakat adalah zakat konsumtif. Sifatnya hanya diberikan setahun sekali, yaitu berupa zakat fitrah. Zakat model ini bukan tidak diperlukan keberadaannya, namun akan sulit apabila diandalkan untuk meminimalkan kemiskinan di tengah masyarakat. Pada wilayah inilah zakat dalam bentuk produktif diperlukan.

Undang-undang zakat mengisyaratkan supaya zakat dapat didayagunakan secara produktif, seperti yang ditegaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27; "*Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.*" UU tersebut tidak saja sebagai dasar bagi lembaga-lembaga zakat di Indonesia untuk mengembangkan zakat

---

<sup>1</sup> Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), cet 1, 13.

<sup>2</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 626.

secara produktif, namun juga untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat muslim Indonesia tentang pentingnya eksistensi zakat produktif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum fakir, dan miskin. Keberadaan zakat produktif yang dikelola dengan baik oleh lembaga-lembaga zakat, termasuk masjid, setidaknya menjadi solusi untuk membantu mengentaskan kemiskinan pada negeri ini.

Selama ini upaya untuk melakukan hal tersebut, hanya dilakukan dalam zakat yang bersifat konsumtif, yaitu dengan memberikan harta zakat secara pribadi dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkannya, terutama fakir miskin. Harta zakat konsumtif diarahkan umumnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok para mustahik yang menerimanya, seperti kebutuhan pangan yang bersifat harian. Tentu saja zakat model ini sangat berguna bagi masyarakat yang menerimanya. Namun zakat model ini hanya dibatasi pada daya konsumsi masyarakat tersebut, tetapi tidak mampu menaikkan derajat ekonomi masyarakat miskin. Maka selain pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dibolehkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi mustahik. Menurut hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif diperbolehkan selama penerima manfaatnya adalah mustahik dan sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>3</sup> Zakat produktif lebih mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik seiring dengan pendampingan usaha selain mengenai cara berbisnis yang baik tetapi juga pendidikan agama mengenai cara beragama yang benar sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam. Kedua hal tersebut sangat berperan dalam meningkatkan kepeahaman dan kesadaran mustahik dalam beragama.

Zakat produktif bisa diperoleh dari swadaya pengumpulan harta masyarakat (muzakki) yang dikelola oleh lembaga zakat (masjid) untuk

---

<sup>3</sup> Maltul Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1, (2017), 149.

diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pendayagunaan zakat secara produktif dapat dibenarkan oleh syara', selama zakat itu digunakan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkannya. Dengan demikian lembaga zakat yang memberikan zakat produktif harus tepat sasaran, tidak boleh diberikan kepada orang yang mempunyai harta berlebih, tetapi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan zakat, seperti yang dimaksudkan dalam QS. At-Taubah [9]: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi memiliki arti zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill,<sup>4</sup> yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi berdikari dalam mengembangkan ekonomi. Di sisi lain, zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi dan mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 89.



## 2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebelum Nabi hijrah ke Madinah zakat sudah ada, pelaksanaan zakat diperintahkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewajibkan kaum muslimin agar berzakat. Zakat mempunyai banyak sekali manfaat, Allah SWT sudah menyampaikan landasan dasar hukum tentang zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat ialah fakir dan miskin, hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran. Pada beberapa ayat Al-Qur'an menentukan agar nasib fakir dan miskin diperhatikan dengan benar, karena merupakan salah satu misi agama islam diturunkan di dunia.<sup>6</sup>

Firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita". (QS. Al-Baqarah: 277).*

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: " jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian*

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 1997), 19.

kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 271)

Dasar hukum dalam hadist diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَوَيْلَةَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”<sup>7</sup>*

### 3. Bentuk-bentuk Zakat Produktif

Pada penyaluran zakat produktif terdapat dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, menurut Muhamad Daud Ali, pemanfaatan zakat selama ini digolongkan ke dalam beberapa kategori:

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kutub Allmiyah, 1992), 427.

- a. Ekonomi tradisional, yaitu zakat diberikan kepada yang berhak menerima untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan ke fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibedakan kepada korban bencana alam.
- b. Ekonomi kreatif, adalah zakat yang diberikan diwujudkan dalam bentuk lain misalkan alat-alat sekolah, makanan, beasiswa, alat mengaji dan lain-lain.
- c. Zakat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Contohnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang bisa dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial juga untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>8</sup>

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan target yang dituju. Adapun maksud arah serta kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif kegunaannya dengan sistem distribusi yang serba guna serta produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at dan tujuan sosial ekonomi dari zakat.

---

<sup>8</sup>Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet 1, 78-80.

## B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat

### 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena hambatan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat wajib dilakukan melalui perubahan struktural. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi *aktif* dan *kreatif*. Menurut Samuel Paul, partisipasi aktif dan kreatif dinyatakan sebagai:

*“participation refers to an active process where by beneficiaries influence the direction and execution of development projects rather than merely receive a share of project benefits”* (Partisipasi mengacu pada sebuah proses aktif yang dengannya kelompok target bias mempengaruhi arah dan aplikasi proyek pembangunan ketimbang hanya semata-mata menerima pembagian keuntungan proyek). Dalam kaitannya dengan definisi tadi dinyatakan bahwa definisi yang dinyatakan oleh Samuel Paul di atas memandang keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil evaluasi.<sup>9</sup>

Pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat agar dapat memperoleh factor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat agar dapat menentukan pilihan masa depannya. Pemberdayaan ekonomi

---

<sup>9</sup> Suspitasari, Mas'ad, Ibrahim Ali, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Kegiatan Tambak Udang Di Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat,” *Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan*, 2, 15.

masyarakat ialah penguatan adanya faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat agar mendapatkan upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara keseluruhan aspek baik dari aspek masyarakat sendiri maupun aspek kebijakannya.<sup>10</sup>

Pendayagunaan zakat harus menyampaikan akibat positif bagi mustahik, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut untuk bisa hidup layak dan mandiri, sedangkan ditinjau dari sisi sosial, mustahik dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, tetapi juga untuk kepentingan mustahik yang bersifat produktif dan kreatif. Kekurangan modal bukanlah satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, serta kesiapan manajemen usaha. Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil zakat/BAZ/LAZ menyampaikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan mustahik supaya memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, lalu mendampingi mustahik dalam menjalankan usahanya sehingga aktivitas usahanya tersebut bisa berjalan dengan baik dan agar para mustahik semakin mempertinggi kualitas keimanan serta keislamannya.<sup>11</sup> Pendayagunaan zakat melalui program-program zakat bersifat konsumtif hanya berlaku dalam jangka pendek, sedangkan program pemberdayaan melalui distribusi zakat produktif ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan pada arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.

---

<sup>10</sup> Muhammad Hasan, Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat* (Sulawesi Selatan: CV. Nur Lina, 2018), 158.

<sup>11</sup> Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 149-150.

## 2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat

Aktivitas pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Aktivitas pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para mustahik. Bentuk-bentuk program pemberdayaan dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Berkaitan dengan hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif seperti bahan makanan atau bisa dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, serta modal usaha produktif. Zakat yang diberikan kepada mustahik apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif maka akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya duduk perkara tersebut maka perlu adanya perencanaan yang bisa mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.<sup>12</sup> Pengembangan zakat bersifat produktif dilakukan dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, serta agar fakir miskin dapat menjalankan dan membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha dan mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Program pemberdayaan ekonomi melalui pendistribusian zakat produktif merupakan salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan. Zakat didistribusikan berupa bantuan modal baik berbentuk uang tunai

---

<sup>12</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Zakat dan Wakaf*, 1, (2018), 46-47.

maupun barang untuk usaha berdagang dan peralatan keperluan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendistribusian zakat produktif ini disalurkan ke suatu aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat ke bawah dari bantuan pihak lain.

### 3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat haruslah melibatkan beberapa pendekatan strategis sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Memulai dengan tindakan mikro. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro, namun memiliki konteks makro dan global.
- b. Membangun kembali kelembagaan rakyat. Peran serta masyarakat menjadi pokok bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengembangan kesadaran rakyat. Yang diperlukan adalah tindakan yang berbasis pada kesadaran rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi.
- d. Redistribusi sumberdaya ekonomi merupakan syariat pokok pemberdayaan rakyat.
- e. Menerapkan model pembangunan berkelanjutan. Setiap peristiwa pembangunan harus mampu secara terus-menerus mengonservasi daya dukung lingkungan.
- f. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan ekonomi strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan yang lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Hasan, Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat...*, 174.

<sup>14</sup> Ibid., 175.



### C. Pendukung dan Penghambat

Zakat Produktif ialah dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif diwujudkan berupa pembinaan ketrampilan, donasi alat kerja dan donasi modal usaha bergulir. Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat dengan cara konsumtif hal ini merupakan salah satu faktor penghambat adanya pemberdayaan zakat produktif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada masalah yang di hadapi oleh para mustahik, sebab hanya membantu kesulitan mereka dalam sesaat. Namun, terdapat sebagian lembaga yang sudah mencoba memberikan zakat menggunakan cara produktif. Dalam pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membentuk usaha produktif bagi para penerima zakat agar bisa mendatangkan pendapatan bagi mustahik serta dapat menyerap tenaga kerja. Pendistribusian zakat harus memiliki perubahan dari konsumtif ke produktif agar dapat meningkatkan kemampuan mustahik dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari kemiskinan.<sup>15</sup> Selain itu, pendistribusian zakat untuk usaha produktif efektif untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, sementara pola investasi dana zakat diharapkan mampu mempergunakan sistem zakat sebagai bentuk jaminan sosial masyarakat muslim, terutama bagi kaum duafa. Agar pendistribusian zakat lebih efektif dan meningkat maka dibutuhkan lembaga amil zakat.

Berikut pendukung dari program pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat produktif. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efektifitas dan manfaat pendistribusian zakat yaitu sebagai berikut:

1. Target distribusi zakat. Pendistribusian zakat diberikan kepada delapan ashnaf dengan memprioritaskan fakir dan miskin sebagai kelompok

---

<sup>15</sup> Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainal Fuad, "Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," At-Tawassuth, 1, 139.

pertama dan kedua dalam urutan penerima zakat sesuai yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

2. Bentuk pendistribusian zakat sesuai. Kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin tidak ditentukan berdasarkan besarnya dana zakat yang terkumpul. Zakat bertujuan untuk memberikan tingkat kehidupan yang layak dengan cara menjadikan mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidup dirinya sesuai kemampuan yang dimilikinya. Zakat harus bisa sebagai modal produktif dengan mendukung ketersediaannya modal manusia (*human capital*), modal fisik (*physical capital*), serta modal keuangan (*financial capital*) yang dibutuhkan fakir miskin.
3. Beradaptasi terhadap kondisi lokal dan perkembangan terbaru. Lembaga amil zakat harus bisa menyesuaikan bentuk pendayagunaan zakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat dan perkembangan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>16</sup>

Zakat memiliki potensi yang sangat besar. Selain sebagai sumber dana program sosial keagamaan, zakat juga dapat mengatasi masalah dalam jangka panjang seperti program pemberayaan masyarakat. Potensi tersebut dapat diarahkan ke program sosial keagamaan juga melalui pelatihan bagi mereka yang tidak mempunyai skill serta sebagai modal usaha bagi mereka. Dalam pengelolaannya juga harus dikelola dengan baik dan professional serta adanya sebuah transparansi.<sup>17</sup> Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu: *Pertama*, zakat diserahkan eksklusif kepada mustahik untuk dikembangkan, ialah *'ayn al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan

---

<sup>16</sup> Arif Wibowo, "Distribusi akat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Ilmu Manajemen*, 2, (2015), 36-37.

<sup>17</sup> Moh. Amarodin, "Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)," *Eksyar*, 1, (2019), 1-13.

pendistribusian zakat secara produktif non investasi. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

1. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
2. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang mampu berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

*Kedua*, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang ini merupakan pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahik. Arief Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif.<sup>18</sup> Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

1. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
2. Membangun proyek sosial juga proyek ekonomis, seperti menciptakan sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal ialah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.<sup>19</sup> Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, serta juga bukan milik amil atau lembaga, sebab dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas *Bait al-Mal* untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui '*aqad qard alhasan*', '*aqad mudarabah* dan '*aqad murabahah*'.

---

<sup>18</sup> Ibid., 148.

<sup>19</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Maajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenada Media Groip, 2006), cet 1, 147.

#### **D. Dampak Distribusi Zakat Produktif**

Dalam sejarah Islam, pembayaran zakat dijalankan setelah hijrah dan kemudian dibentuklah Negara Islam di Madinah. Seorang muslim diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya sejumlah dengan yang telah ditentukan yaitu zakat. Dalam Islam, membayar zakat merupakan suatu kewajiban yang sudah diatur dalam rukun Islam. Hal ini diwajibkan kepada seluruh umat muslim yang sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, dan telah memenuhi nisab yaitu mempunyai harta tersebut dalam satu tahun.<sup>20</sup> Pada bidang ekonomi, zakat dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada, dapat mengurangi ketidakseimbangan yang terjadi antara yang miskin dan yang kaya, serta untuk pemerataan pendapatan. Zakat dapat menyatukan kekuatan sosial dan juga dapat menaikkan ketahanan ekonomi masyarakat.<sup>21</sup> Pemberian zakat yang bersifat produktif bisa membantu mustahik keluar dari garis kemiskinan agar tidak bergantung terhadap bantuan orang lain. Melalui adanya zakat produktif yang diberdayakan oleh lembaga amil zakat, mustahik diberikan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Zakat produktif bertujuan untuk meringankan masalah kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mensejahterakan ekonomi melalui bentuk pemberdayaan akan lebih baik dampaknya jika dilaksanakan oleh pengelola zakat atau lembaga amil zakat.

Secara teori, pendayagunaan zakat produktif memang sudah seharusnya dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa secara umum sasaran utama dari aplikasi zakat adalah meringankan kemiskinan secara holistik. Selain itu, A. Qodri Azizy berpendapat

---

<sup>20</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 35.

<sup>21</sup> Huda, N., & Heykal, M., *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 22.

pendayagunaan zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Dalam arti ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Pengelolaan zakat diatur dalam peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tujuan pengelolaan zakat ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>22</sup>

Pada pasal 17 menjelaskan bahwa dalam upaya membantu BAZNAS melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat masyarakat dapat mendirikan lembaga amil zakat. Kontribusi dalam pengelolaan zakat lainnya yaitu dari Ikatan Akuntan Indonesia dengan menerbitkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dapat diketahui bahwa badan atau lembaga pengelola zakat memiliki payung hukum yang kuat serta pemerintah telah mengatur bagaimana pengelolaan zakat yang semestinya dijalankan dalam lembaga pengelola zakat agar dana zakat dapat didistribusikan secara merata pada masyarakat. Apabila aktivitas dalam pengelolaan zakat dapat dilakukan secara optimal, maka para mustahik akan berkurang jumlahnya dan para muzakki akan semakin bertambah jumlahnya sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

---

<sup>22</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat.

### **BAB III PAPARAN DATA**

#### **A. Bentuk dan Strategi Penyaluran Zakat Produktif yang Dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Upaya Mengembangkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif**

##### **1. Bentuk Penyaluran Zakat Produktif di LAZ Nurul Hayat Madiun**

Lembaga Amil Zakat Cabang Madiun (selanjutnya disebut LAZ Nurul Hayat Madiun), merupakan salah satu lembaga amil zakat yang aktifitasnya sebagai amil zakat sudah banyak berkontribusi dalam upaya menciptakan dan membangun kesejahteraan masyarakat, dengan berbagai program yang diluncurkannya. Program-program tersebut diantaranya adalah pondok pesantren dan sekolah gratis, beasiswa yatim, Insentif dan Pembinaan Potensi Guru Qur'an (IBUQU), Bunda Yatim, Layanan Ambulance, Sumber Air Bersih, Santunan Bagi Penghafal Al-Qur'an (TAF AQUR), bantuan pengobatan, dan pembinaan majelis ta'lim abang becak. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Afif Khunaifi selaku amil zakat LAZ Nurul Hayat Madiun devisi layanan sosial: "Di LAZ Nurul Hayat Madiun ini kami punya banyak sekali program layanan sosial seperti SAJADA atau Santunan Janda Dhuafa, SURGA Desa (Sumber Air untuk Desa), ada warung berkah, pesantren lansia, Qurban salur, ambulan atau mobil jenazah, Senyum Hari Raya yang biasa kita sebut SERAYA."<sup>1</sup>

Dan ditambahkan Bapak Triyono selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun devisi Layanan Sosial mengatakan: "Ada MATABACA atau Majelis Ta'lim Abang Becak, terus Aksi Tanggap Bencana disingkat SIGAB, TAF AQUR dari Tanda Cinta untuk Penghafal Al-Qur'an, dan di sini juga ada SMP Tahfidz Khoirun Nas."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 25 Januari 2022

<sup>2</sup> Triyono, *Wawancara*, 25 Januari 2022

Zakat produktif di LAZ Nurul Hayat Madiun disalurkan dalam dua bentuk yaitu dengan cara charity dan pemberdayaan. Charity merupakan bentuk program memberi bantuan yang sifatnya hanya sekali memberi atau terjadi pada suatu waktu saja. Sedangkan pemberdayaan merupakan program memberi bantuan yang memiliki dampak berkelanjutan bahkan dapat dikembangkan oleh penerima manfaat program pemberdayaan. Charity dan Pemberdayaan dikelompokkan lagi menjadi lima bidang diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Afif Khunaifi selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun devisi Layanan Sosial mengatakan: “Zakat disalurkan dalam bentuk charity dan pemberdayaan. Keduanya dibagi menjadi lima sektor. Jadi masing-masing sektor bisa ada charity, bisa ada pemberdayaan, serta bisa ada charity dan pemberdayaan, tinggal menyesuaikan programnya. Lima sektor ini diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dan dakwah.”<sup>3</sup>

Diungkapkan juga oleh Bapak Triyono selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun devisi Layanan Sosial mengatakan:

“Contohnya program TDS, nah itu termasuk ekonomi, program Aksi Tanggap Bencana itu masuk sosial, program Ambulan itu masuk sosial. Pemberdayaan itu rata-rata semua masuk ekonomi kecuali pendidikan yang pembinaan contoh program Generasi Prestasi SMA. Beasiswanya itu masuk charity sedangkan tiap bulan pertemuannya itu masuk pemberdayaan.”<sup>4</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa LAZ Nurul Hayat Madiun menyalurkan dana zakat dalam bentuk charity dan pemberdayaan. Keduanya dibagi menjadi lima bidang yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dan dakwah.

---

<sup>3</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 14 Januari 2022

<sup>4</sup> Triyono, *Wawancara*, 25 Januari 2022



Pada bidang ekonomi, LAZ Nurul Hayat Madiun memiliki dua program pemberdayaan yaitu program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan program Koperasi Berani Jujur (KBJ). Dari hasil wawancara dengan Bapak Afif Khunaifi selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun mengatakan: “Program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif yang saat ini dijalankan ada dua yaitu Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan Koperasi Berani Jujur (KBJ).”<sup>5</sup>

Dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat produktif LAZ Nurul Hayat Madiun memiliki dua program yaitu TDS dan KBJ. Dalam program TDS terdapat dua jenis pemanfaatan yang dilakukan, ada TDS penggemukan ada TDS peranakan yang masing-masing memiliki cara dalam beroperasi. Seperti yang disampaikan Bapak Afif Khunaifi selaku devisi Layanan Sosial LAZ Nurul Hayat Madiun sebagai berikut:

“Kedua program itu memungkinkan untuk dijalankan dan peluang kemanfaatannya sangat besar sesuai dengan keadaan saat ini. TDS itu sebenarnya ada TDS penggemukan sama TDS peranakan. TDS penggemukan dilakukan selama 3 sampai 4 bulan untuk persiapan qurban, jadi kami mencari kelompok peternak dengan satu mentor kemudian diberi modal untuk dibelikan kambing yang akan digemukkan. Kambing lalu dijual ke konsumen dengan keuntungannya ke peternak diambil 2,5%, kalau sanggup dikasih lagi. Jadi saat ini program ini tidak beroperasi, akan berjalan lagi ketika menjelang qurban Idul Adha.”<sup>6</sup>

Ditambahkan lagi dengan Bapak Triyono selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun devisi Layanan Sosial mengatakan:

“Kalau TDS peranakan, peternak kita kasih 7 sampai 9 ekor betina dan 1 ekor pejantan. Peternak merawatnya selama dua sampai tiga tahunan kemudian kambingnya digilir ke peternak lainnya. Sedangkan program KBJ-nya berbasis syariah koperasi simpan pinjam yang tanpa

---

<sup>5</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 14 Januari 2022

<sup>6</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 14 Januari 2022

menggunakan unsur riba. Jadi fungsinya untuk membantu keperluan petani dan sebagai modal usaha pedagang.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan dari wawancara tersebut bahwa LAZ Nurul Hayat Madiun memiliki dua program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif yaitu Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan Koperasi Berani Jujur (KBJ). Program TDS ada dua yaitu TDS penggemukkan dan TDS Peranakan, namun yang sekarang berjalan adalah program TDS Peranakan. Program TDS penggemukkan akan berjalan lagi ketika menjelang qurban Idul Adha. Sedangkan program Koperasi Berani Jujur (KBJ) merupakan program koperasi berbasis syariah.

Adapun dua program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif di LAZ Nurul Hayat Madiun yaitu sebagai berikut:

- a. Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) adalah program pemberdayaan sebagai bentuk peningkatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang berbasis peternakan di daerah pedesaan atau pegunungan. Teknis program ini yaitu dengan membuat kelompok mustahik yang siap mengelola atau merawat ternak kambing selama satu sampai tiga tahun. Awalnya mustahik harus menyediakan kandang ternak kemudian dari pihak LAZ Nurul Hayat Madiun menitipkan kambing ke masing-masing mustahik senilai sepuluh juta rupiah. Setelah dirawat satu sampai tiga tahun maksimal dan kalau mustahik sudah siap mandiri artinya siap mengembalikan hewan senilai sepuluh juta rupiah. Maka mustahik memiliki sisa hewan yang siap dikelola untuk pemberdayaan siap dialihkan ke mustahik lainnya. Walaupun sudah mandiri, mustahik tetap menjadi anggota, dan tetap dipantau. Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) ini berlokasi di daerah Kendal, Kabupaten Ngawi. LAZ Nurul Hayat memiliki *local hero* atau koordinator wilayah

---

<sup>7</sup> Triyono, *Wawancara*, 25 Januari 2022

yang membantu berbagai sistem informasi dari pihak LAZ Nurul Hayat Madiun. Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Hambali selaku *local hero* di Desa Kendal, Ngawi mengatakan:

‘Pada awalnya kami melakukan observasi untuk menyesuaikan program-program LAZ Nurul Hayat Madiun di daerah Kendal, Ngawi. Desa Kendal dan desa Majasemi lah yang kemudian terpilih menjadi lokasi pelaksanaan program TDS. Secara geografis, kedua desa ini cocok untuk program TDS dengan pakan rumput yang melimpah, mudah mendapatkan air dan tidak terpengaruh oleh adanya kemarau. Terus kami melakukan sosialisasi kepada pihak pemerintah desa, menjelaskan detail terkait dengan program TDS. Lalu kami membuka pendaftaran bagi masyarakat miskin di kedua desa tersebut untuk mendaftarkan dirinya menjadi calon penerima manfaat program TDS. Dari semua yang daftar selanjutnya disurvei apakah memenuhi kriteria penerima manfaat atau tidak.’<sup>8</sup>

Dalam menentukan siapa saja penerima manfaat program TDS LAZ Nurul Hayat Madiun memiliki kriteria tertentu, hal ini sesuai dengan wawancara kepada Bapak Imam Hambali selaku *local hero* LAZ Nurul Hayat Madiun di Kendal, Ngawi mengatakan: ‘Dalam penyaluran program TDS adapun kriteria penerima manfaatnya adalah sesuai kriteria mustahik 8 asnaf, tapi dengan standar tertentu.’<sup>9</sup>

Selain dari golongan 8 asnaf di atas, LAZ Nurul Hayat Madiun memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan calon penerima manfaat dari program TDS. Hal ini dilakukan agar program TDS peranakan tersebut dapat dengan tepat sampai kepada tangan orang-orang yang benar-benar membutuhkan namun mampu dalam merawat. Adapun menurut Bapak Imam

---

<sup>8</sup> Imam Hambali, *Wawancara*, 14 Januari 2022

<sup>9</sup> Imam Hambali, *Wawancara*, 14 Januari 2022

Hambali selaku *local hero* LAZ Nurul Hayat Madiun di Kendal, Ngawi mengatakan:

“Yaitu penerima memiliki kemampuan beternak kambing, memiliki kandang kambing, bertanggung jawab, berkomitmen, memiliki tekad kuat dan bersedia merawat ternak kambing selama satu sampai tiga tahun. Yang termasuk penerima manfaat sekarang ini fakir dan miskin. Awalnya ada lima belas orang yang menawarkan diri sampai akhirnya terpilih enam orang penerima ada dua orang di Desa Kendal dan empat orang di Desa Majasemi, Kabupaten Ngawi.”<sup>10</sup>

Tujuan dari adanya program pemberdayaan zakat produktif TDS adalah dapat memberikan manfaat kepada banyak orang terutama di lingkungan tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Imam Hambali selaku *local hero* LAZ Nurul Hayat Madiun di Kendal, Ngawi mengatakan: “Nantinya setelah satu tahun saat menjual kambingnya maka penerima manfaat diwajibkan mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari hasil penjualannya. Setelah pengelolaan dan perawatan maksimal selama tiga tahun maka penerima manfaat harus mengembalikan modal, apabila modal awal yang diberikan Rp 10.000.000,00 maka harus kembali Rp 10.000.000,00.”<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Bapak Afif Khunaifi selaku devisi Layanan Sosial LAZ Nurul Hayat Madiun sebagai berikut: “Harapannya program ini dapat berkembang dan dapat bergilir penerima manfaatnya. Juga para penerima manfaat (mustahik) dapat berhasil beralih menjadi muzakki.”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program TDS memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan melatih masyarakat dalam menunaikan zakat. Tujuan lainnya juga

---

<sup>10</sup> Imam Hambali, *Wawancara*, 14 Januari 2022

<sup>11</sup> Imam Hambali, *Wawancara*, 14 Januari 2022

<sup>12</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 14 Januari 2022

untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan amanah dalam diri mustahik. Harapannya program TDS dapat mengubah mustahik menjadi muzakki.

Program TDS di Kendal, Kabupaten Ngawi ini telah berjalan sekitar sepuluh bulan. Dalam aktivitas program TDS ini, *local hero* maupun pihak LAZ Nurul Hayat Madiun melakukan pendampingan kepada para penerima manfaat. Seperti yang disampaikan Bapak Afif Khunaifi selaku devisi Layanan Sosial LAZ Nurul Hayat Madiun sebagai berikut:

‘Kami setiap bulannya ada monev monitoring dan evaluasi selama satu tahun. Anggaran yang diberikan LAZ Nurul Hayat Madiun senilai Rp. 100.000.000,00 untuk enam orang penerima manfaat. Apabila kambing yang sudah beranak maka induk kambing diberikan ke mustahik lain. Apakah mustahik sudah layak dimandirikan atau belum percobaan dilakukan selama maksimal tiga tahun. Kalau tidak ada perubahan maka langsung dialihkan ke mustahik yang lain.’<sup>13</sup>

Tabel 3.1

Daftar nama-nama penerima manfaat program TDS di Desa Kendal, Kabupaten Ngawi Tahun 2022

No.	Nama Penerima	Jumlah Awal (Ekor)	Jumlah Sekarang (Ekor)
1.	Tartik Atun	7	10
2.	Suradi	8	13
3.	Suparlan	10	13
4.	Purnomo	10	16
5.	Jurianto	5	10

<sup>13</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 14 Januari 2022

6.	Yatmin	11	17
----	--------	----	----

*Sumber:* Dokumentasi LAZ Nurul Hayat Madiun

Pemberian informasi dan pengetahuan mengenai beternak kambing telah dilakukan oleh pihak *local hero* maupun pihak LAZ Nurul Hayat Madiun baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Hambali selaku *local hero* di Desa Kendal, Ngawi mengatakan: “Untuk kunjungan tiap bulannya per hari ini kita riil saja, penanganannya kita shering kalau untuk pelatihan perawatannya kita masih belum, kalau penanganan kita saling bantu misal mengalami kendala maka nulis di grup nanti teman-teman membantu informasi tentang dokter hewan atau mungkin bisa diatasi dengan apa.”<sup>14</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Afif Khunaifi selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun divisi Layanan Sosial bahwa:

“Pelatihan atau pengetahuan tentang beternak itu malah sebelum kambing diturunkan. Jadi mustahik kan masih nol, itu kita ajak studi banding dulu. Setelah kita tahu target mustahiknya kita bawa ke peternak, nah setelah okey siap paham baru dikasih. Nah, ketika ada masalah di kunjungan dishare di grup dibahas bareng-bareng. Ketika tidak ada masalah ini tanggung jawab koordinator langsung ke peternak besar untuk menyampaikan masalah.”<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa pelatihan atau pengetahuan mengenai beternak dilakukan sejak awal bahkan sebelum pemberian kambing ternak. Yang dilakukan ketika menangani masalah yang dialami peternak adalah dengan cara

<sup>14</sup> Imam Hambali, *Wawancara*, 14 Januari 2022

<sup>15</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 14 Januari 2022

saling membantu dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah.

- b. Program Koperasi Berani Jujur (KBJ) dilakukan dengan membuat kelompok berbasis wilayah dan komunitas (pengajar TPA) dan sebelum dibuat kelompok KBJ mereka sudah menjadi anggota binaan LAZ Nurul Hayat Madiun yang loyal. Kemudian kelompok diberi modal koperasi sebesar sepuluh juta rupiah untuk tahap pertama. Sistem dalam KBJ ini adalah koperasi non riba artinya pinjam segitu kembali segitu. Untuk biaya operasional digerakkan gerakkan infaq dan sedekah dengan nominal sesuai kesepakatan bersama anggota KBJ. Koperasi Berani Jujur terletak di Desa Balerejo, Kabupaten Madiun ini terdiri dari anggota yang pada awalnya sudah menjadi anggota binaan LAZ Nurul Hayat Madiun. Dari wawancara dengan Bapak Afif Khunaifi selaku devisi Layanan Sosial mengatakan: “Anggota program TDS yang diutamakan merupakan anggota IBUQU (Intensif dan Pembinaan Potensi Guru Qur’an), Bunda Yatim, dan ibu-ibu muslimat yang ada di Desa Balerejo. Bukan anggota binaan LAZ Nurul Hayat boleh menjadi anggota, namun yang diutamakan adalah para anggota yang telah menjadi anggota binaan.”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi anggota KBJ yang lebih diutamakan adalah bagi ibu-ibu yang sudah menjadi anggota program binaan LAZ Nurul Hayat lainnya seperti IBUQU, Bunda Yatim, dan ibu-ibu muslimat di Desa Balerejo. Namun, bagi bapak-bapak atau orang lain yang tidak menjadi anggota IBUQU, Bunda Yatim, dan muslimatan tetap bisa daftar menjadi anggota KBJ.

Agar bisa melakukan pinjaman di KBJ maka harus mengikuti beberapa tahapan. Menurut Bapak Sutrisno selaku *local*

---

<sup>16</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 14 Januari 2022



*hero* sekaligus anggota program KBJ mengatakan: “Pertama jelas Anggota KBJ, kedua saling kenal dan saling percaya, ketiga membawa fotocopy Kartu Keluarga dan KTP, keempat membayar simpanan pokok Rp. 100.000,00 dan kelima membayar simpanan wajib Rp. 5.000,00 per bulannya. Atau ingin simpanan wajibnya Rp. 10.000,00 itu tidak apa-apa, toh simpanan wajib itu kembali ke anggota lagi. Ada juga infaq seikhlasnya.”<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota bisa melakukan pinjaman di KBJ syaratnya membawa fotocopy Kartu Keluarga dan KTP, membayar simpanan pokok RP. 100.000,00, membayar simpanan pokok Rp. 5.000,00, dan infaq seikhlasnya di setiap bulannya.

Yang membedakan KBJ dengan koperasi konvensional pada umumnya yaitu Koperasi Berani Jujur (KBJ) di Desa Balerejo merupakan koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yaitu non riba atau tidak terdapat bunga uang. Wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku *local hero* sekaligus anggota program KBJ mengatakan:

“Saat ini KBJ memiliki lebih dari lima puluh orang anggota dengan dana yang dimiliki sekitar Rp. 37.000.000,00. Bedanya di KBJ ini jika pinjaman dikembalikan per pinjam sesuai dengan jumlah pinjaman tanpa ada kelebihan sehingga bersifat syariah atau non riba. Terus kenapa dikatakan pinjam segitu kembali segitu, itu memang katakankah anggota pinjam Rp. 500.000,00 kembalinya ya Rp. 500.000,00 pokok semuanya dan dikembalikan per pinjam, katakankah pinjam tanggal satu maka harus dikembalikan tanggal satu.”<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa Koperasi Berani Jujur (KBJ) di Desa Balerejo menerapkan sistem

---

<sup>17</sup> Sutrisno, *Wawancara*, 25 Januari 2022

<sup>18</sup> Sutrisno, *Wawancara*, 25 Januari 2022

syariah non riba tanpa bunga, jadi jumlah pinjaman dan jumlah pengembalian sama nilai dan jumlahnya tidak ada kelebihan bunga.

Berikut dokumentasi Prosedur Layanan Simpan Pinjam LAZ Nurul Hayat Madiun:

### 1) Prosedur Layanan

- a) Pejuang memberikan pinjaman kepada warga sesuai dengan batas maksimal yang telah disepakati di rapat pejuang, yaitu Rp 500.000.
- b) Pejuang menjelaskan cara pengangsurannya adalah melalui tabungan/angsuran harian yang dibayarkan pada pembinaan pekan I dan III per bulan, sebagaimana berikut
  - (1) Rp. 3.500 = Angsuran
  - (2) Rp. 1.000 = tabungan
  - (3) Rp. 5.00 = Infaq
  - (4) Atau sejumlah Rp 70.000 diberikan ketika pembinaan.
- c) Pejuang mengagendakan jadwal pertemuan dengan warga dalam bentuk pengajian untuk memudahkan kontrol
- d) Pejuang melaporkan pembukuan kepada Pj dalam rapat pejuang yang diadakan minimal 1 bulan 1 kali, dengan melaporkan :
  - (1) Absensi pembinaan
  - (2) Buku arus kas, buku induk besar, kwitansi dan surat akad
  - (3) Dokumentasi anggota dan bentuk usaha minimal 1 orang serta dokumentasi ketika pembinaan
  - (4) Dana cash yang masih disimpan, baik infaq maupun angsuran

### 2) Prosedur pemberhentian pejuang

- a) Pj bersama Pimpinan melakukan evaluasi keamanan pejuang.
- b) Pimpinan memberhentikan anggota pejuang berdasarkan pertimbangan sebagaimana berikut :
  - (1) Pejuang sengaja menggunakan dana untuk kebutuhan diluar program atau prosedur yang telah ditetapkan<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> LAZ Nurul Hayat Surabaya, *Prosedur Koperasi Berani Jujur* (Surabaya: LAZ Nurul Hayat, 2015), 4.

- (2) Pejuang tidak amanah dalam menjaga dana sehingga menyebabkan kehilangan sebelum dilaksanakan proses program
- (3) Dalam kurun waktu 3 kali rapat, pejuang tidak dapat menghadiri pertemuan tanpa pemberitahuan kepada Pj atau pimpinan.
- (4) Dalam kurun waktu 3 kali rapat, pejuang tidak dapat menunjukkan bukti-bukti terkait dengan proses perputaran dana
- (5) Pejuang dikeluarkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang logis dan syar'i dari pimpinan
- (6) Pejuang berhenti atau diberhentikan dari Yayasan Nurul Hayat

## 2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Dana Zakat Produktif

Demi kelancaran tercapainya tujuan dan kemanfaatan dari adanya program-program pemberdayaan ekonomi umat maka perlu adanya strategi pemberdayaan ekonomi umat oleh LAZ Nurul Hayat Madiun. Menurut Bapak Afif Khunaifi selaku devisi Layanan Sosial LAZ Nurul Hayat Madiun sebagai berikut: “Strategi yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat Madiun adalah dengan membuat program koperasi yang berbasis kelompok dan bersifat syariah non riba. Program lainnya yaitu dengan pendampingan kelompok peternak.”<sup>20</sup>

Ditambahkan lagi dengan Bapak Triyono selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun devisi Layanan Sosial mengatakan:

“Pertama yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun yaitu dengan membuat kelompok wilayah. Kami mencari wilayah yang sesuai dengan kriteria dari program-programnya. Misalhya program TDS daerah yang sesuai adalah di wilayah pedesaan atau pegunungan, serta pada program KBJ daerah yang sesuai adalah suatu wilayah yang warga masyarakatnya masih membutuhkan tambahan modal untuk modal usahanya. Kedua, pada masing-masing wilayah mencari *local hero*. *Local hero* atau rekan LAZ

---

<sup>20</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 14 Januari 2022

Nurul Hayat setempat yang loyal terhadap LAZ Nurul Madiun dan juga dipercaya oleh warga masyarakatnya. *Local hero* ini diberi kepercayaan oleh LAZ Nurul Hayat Madiun untuk mengarahkan para penerima manfaat program-program pemberdayaan ekonomi umat baik TDS maupun KBJ.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran zakat produktif setrategi yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat Madiun adalah membuat program pendampingan kelompok peternak TDS dan program koperasi yang berbasis kelompok KBJ syariah. Pertama, membuat kelompok wilayah yang sesuai dengan kriteria program. Kedua, masing-masing wilayah mencari *local hero* untuk mengarahkan para penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Triyono selaku pengurus divisi Layanan Sosial mengatakan:

*“Local hero itu relawan di wilayah itu yang sudah sepaham dengan kita. Jadi memakai orang setempat langsung untuk mengondisikan program. Local hero lah yang memantau terus setiap hari, karena kalau kita kan tidak mungkin. Kalau anggotanya ada apa-apa itu ke local hero tidak langsung ke kita. Kalau local hero bisa menyelesaikan maka tidak usah ke kita, kalau local hero tidak bisa menyelesaikan baru ke kita. Jadi tidak lepas kontrol dengan anggota itu.”<sup>22</sup>*

Bentuk bantuan pemberdayaan ekonomi umat yang diberikan adalah berupa hewan ternak pada program TDS dan berupa modal pada program KBJ. Kedua program ini menggunakan sistem monev yaitu monitoring dan evaluasi. Penerapan monev dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun bertujuan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas LAZ Nurul Hayat Madiun atas proyek, program, kebijakan, dan pembelajaran atas penyaluran dana zakat produktif, hasil dan dampak dari program pemberdayaan masyarakat dan kebijakan yang baik

---

<sup>21</sup> Triyono, *Wawancara*, 25 Januari 2022

<sup>22</sup> Triyono, *Wawancara*, 25 Januari 2022

program atau proyek yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Triyono bahwa:

‘Program TDS dan KBJ kedua-duanya menerapkan monev monitoring dan evaluasi semua. Jadi perkembangannya, terus pemeliharannya, terus peningkatannya, evaluasinya itu tiap bulan harus ada laporannya. Kalau sempat dikunjungi langsung. Ini kan berbasis kelompok, nanti kelompok yang sukses itu ngasih tau kepada yang belum, kalau berhasil maka harus disampaikan ke yang lainnya.’<sup>23</sup>

Monitoring disebut juga pemantauan merupakan suatu aktivitas mengamati serta mencermati secara terus menerus atau berkala untuk mengetahui perkembangan program pemberdayaan ekonomi umat TDS dan KBJ. Selain itu melalui monitoring juga mengidentifikasi permasalahan yang timbul kemudian merumuskannya dan mencari solusinya. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai penapaian sasaran, tujuan dan kinerja program TDS dan KBJ serta kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas, eisiensi, berkelanjutan, dan dampak dari masing-masing program.<sup>24</sup>

## **B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Dana Zakat Produktif Pada LAZ Nurul Hayat Madiun**

### **1. Pendukung LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Program Ternak Desa Sejahtera (TDS)**

Pada program TDS LAZ Nurul Hayat Madiun memiliki beberapa pendukung program diantaranya sebagai berikut:

#### **a. LAZ Nurul Hayat Madiun mempunyai program tahunan Qurban.**

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Triyono selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun divisi Layanan Sosial mengatakan:

---

<sup>23</sup> Triyono, *Wawancara*, 25 Januari 2022

<sup>24</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 14 Januari 2022

“Adanya program qurban ini bisa menjadi pendukung atas ketersediaannya pasar untuk memasarkan kambing para penerima manfaat TDS. Jadi disamping penerima manfaat dapat menjual kambing ternak ke pasar sesuai keinginan mereka, mereka juga sudah disediakan pasar oleh LAZ Nurul Hayat Madiun melalui adanya permintaan hewan qurban menjelang Hari Raya Qurban.”<sup>25</sup>

- b. LAZ Nurul Hayat Madiun mempunyai program unit usaha Aqiqah. Dalam wawancara kepada Bapak Afif Khunaifi selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun devisi Layanan Sosial mengatakan:

“Sekain dari program qurban, kita juga ada program unit usaha aqiqah. Penerima manfaat dapat menjual kambing ternaknya kepada kita, jadi dari kita juga dapat lebih mudah mencari kambing untuk aqiqah. Kelebihannya juga kita tahu benar mengenai kambing yang akan digunakan untuk aqiqah karena kan kita sendiri yang memantau kambing secara langsung milik para penerima manfaat hasil monev TDS sehingga tentunya lebih terpercaya kualitasnya.”<sup>26</sup>

- c. Adanya *local hero* yang memiliki loyalitas tinggi.

Bapak Triyono mengatakan: “Untuk memantau dan menangani hal-hal yang berhubungan dengan TDS di daerah Ngawi kita menggandeng *local hero* yang loyal. *Local hero* pada program TDS ini dapat kita mengembangkan program, kegiatan-kegiatan yang bersangkutan, dan kebijakan di wilayah tersebut.”<sup>27</sup>

2. Hambatan LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Program Ternak Desa Sejahtera (TDS)
- a. Keterbatasan dana sedangkan permintaan tinggi.

---

<sup>25</sup> Triyono, *Wawancara*, 25 Januari 2022

<sup>26</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 25 Januari 2022

<sup>27</sup> Triyono, *Wawancara*, 25 Januari 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Triyono selaku pengurus divisi Layanan Sosial mengatakan: “Banyak sekali permintaan masyarakat yang membutuhkan bantuan program TDS tapi dana yang dimiliki LAZ Nurul Hayat Madiun yang tersedia masih kurang. Jadinya penerima manfaat belum bisa banyak-banyak.”<sup>28</sup>

- b. Pengadaan bibit hewan. Bibit kambing yang sehat dapat menunjang pertumbuhan kambing kedepannya.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Imam Hambali yang merupakan *local hero* di daerah Ngawi mengatakan:

“Pembelian kambing berbeda-beda tergantung keinginan penerima manfaat ingin dibelikan di mana. Ada yang minta di *farm* ada yang minta di pasar hewan. Kelebihan membeli di *farm* itu nasabnya jelas dan bisa memilih hewan ternak yang akan dibeli. Kekurangannya harga di *farm* itu tinggi. Sedangkan kalau beli di pasar hewan itu kelebihan harganya lebih murah, tapi kekurangannya nasab hewan tersebut gak jelas, dan kesehatannya juga tidak tahu apakah sehat atau sakit.”<sup>29</sup>

- c. Kematian anakan yang cukup besar.

Melalui wawancara, Bapak Imam Hambali juga mengatakan:

“Beberapa ekor anak kambing yang mati. Ini bisa jadi karena peternak atau penerima manfaatnya yang kurang menguasai perawatannya dan kurang mengerti bagaimana menangani ternak kambingnya.” Faktor penghambat seperti kematian, jika ditarik garis utama itu disebabkan karena pengetahuan yang kurang tentang penanganan. Banyak sekali faktornya, bisa dari kesehatan, cuaca, dan mungkin karena wong desa jadi salah dalam memberi pakan.”<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Triyono, *Wawancara*, 25 Januari 2022

<sup>29</sup> Imam Hambali, *Wawancara*, 14 Januari 2022

<sup>30</sup> Imam Hambali, *Wawancara*, 14 Januari 2022



3. Pendukung LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Program Koperasi Berani Jujur (KBJ)

a. *Local hero* yang loyal.

Menurut Bapak Triyono selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun divisi Layanan Sosial mengatakan: “Kita percayakan kegiatan dan manajemen program KBJ di Balerjo ini kepada *local hero* yang telah dipilih oleh LAZ Nurul Hayat Madiun. Selama ini *local hero* telah bertanggung jawab dan amanah terhadap segala kepercayaan yang diberikan.”<sup>31</sup>

b. Anggota yang bertanggung jawab.

Menurut Bapak Sutrisno selaku *local hero* program TDS di Balerjo mengatakan: “Meskipun pastinya terdapat satu atau dua orang anggota yang terkadang sulit untuk mengembalikan pinjaman namun kebanyakan para anggota lainnya juga banyak yang tepat waktu dalam mengembalikan pinjamannya. Para anggota juga menaati peraturan yang sudah disepakati oleh para anggota Koperasi Berani Jujur.”<sup>32</sup>

c. Jiwa sosial anggota tinggi.

Menurut Bapak Sutrisno selaku *local hero* program TDS di Balerjo mengatakan: “Jiwa sosial para anggota KBJ yang sangat tinggi jadi ketika ada anggota yang sedang kesulitan atau terkena musibah anggota lainnya tidak segan untuk membantu.”<sup>33</sup>

4. Hambatan LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Program Koperasi Berani Jujur (KBJ)

a. Manajemen yang masih manual atau tradisional.

Menurut Bapak Afif Khunaifi selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun divisi Layanan Sosial mengatakan: “Karena masih belum lama

---

<sup>31</sup> Triyono, *Wawancara*, 25 Januari 2022

<sup>32</sup> Sutrisno, *Wawancara*, 25 Januari 2022

<sup>33</sup> Sutrisno, *Wawancara*, 25 Januari 2022

berdiri dan juga karena para anggotanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah sepuh sehingga manajemennya masih manual.”<sup>34</sup>

- b. Masih belum mempunyai brand produksi.

Menurut Bapak Afif Khunaifi selaku amil LAZ Nurul Hayat Madiun devisi Layanan Sosial mengatakan: “Karena masih banyaknya anggota yang kesusahan dan membutuhkan pinjaman jadi modalnya terbatas sehingga belum memiliki brand produksi.”<sup>35</sup>

- c. Keterbatasan modal. Modal yang terbatas tentunya dapat menghambat pertumbuhan KBJ untuk kesejahteraan anggota.

- d. Faktor alam

Menurut Bapak Sutrisno selaku *local hero* program TDS di Balerjo mengatakan: “Hambatan sementara ini yang jelas faktor alam seperti hujan pas jum’at wage waktunya membayar tapi hujan lebat. Terus ada jama’ah yang agak sulit didatangi sampai satu dua tiga kali, namun itu bisa diatasi dengan yang lebih lunak katakanlah.”<sup>36</sup>

### **C. Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Penerima Manfaat**

1. Kesejahteraan penerima manfaat program Ternak Desa Sejahtera (TDS)

- a. Mas Purnomo sebagai salah satu penerima manfaat program TDS yang awalnya diberi kambing sejumlah 10 ekor kini sudah beranak menjadi jumlah total ada 16 ekor. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Mas Purnomo selaku penerima manfaat program TDS mengatakan:

“Jadi pas beli kambing itu sudah ada dua ekor kambing yang sedang bunting. Tidak lama kemudian setelah saya rawat dua kambing itu beranak disusul dengan kambing-kambing lainnya yang juga beranak,

---

<sup>34</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 14 Januari 2022

<sup>35</sup> Afif Khunaifi, *Wawancara*, 14 Januari 2022

<sup>36</sup> Sutrisno, *Wawancara*, 25 Januari 2022

karena setelah kambing datang langsung dikawinkan, jadinya cepat banyak jumlah anakan ekor kambing. Karena sebelumnya saya sudah pengalaman merawat kambing untuk ini saya rasa belum ada kendala yang berat. *Enake* juga pakan murah karena ada rumput di ladang. Setelah mendapat bantuan kambing nggih ada perubahan, jadi punya harta *nek* suatu saat butuh dana untuk kebutuhan keluarga. Alhamdulillah saya termasuk lancar *wong* saat ini sudah beranak 6 ekor kambing.<sup>37</sup>

- b. Bapak Suradi yang awalnya diberi kambing 8 ekor sekarang jumlah total sudah 13 ekor kambing. Kendala yang dihadapi Pak Suradi ini adalah saat kambingnya datang ternyata salah satunya sudah ada penyakit sehingga tidak lama kemudian mati. Saat ini ada kambingnya yang sakit namun beliau tidak tahu cara menyembuhkannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suradi selaku penerima manfaat program TDS mengatakan:

*“Kendalane nggih wonten. Awale kula asal kambing 8 ekor tapi mati 1 ekor dadose tinggal 7 kambing. Sing mati niku sudah sakit dari awal pemberian. Tumbase riyen ten pasar hewan dadose mboten ngertos silsilahé, wonten riwayat penyakit nopo mbotene. Sak niki si setunggal sakit mboten punun mangan. Pakane nggih saking sawah sekitar, lan rumput liar ngoten niku. Duko nopo mboten cocok pakan e nopo priipun. Perbedaan setelah mendapat bantuan kambing nggih wonten. Wong sing pokok kan ngurusi sawah niku, ngopeni kambing damel sampingan. Nggih nek butuh nopo-nopo niku sakniki wonten sing dijagakne.”*<sup>38</sup>

2. Kesejahteraan penerima manfaat program Koperasi Berani Jujur (KBJ)
- a. Menurut Bapak Sustrisno sebagai *local hero* LAZ Nurul Hayat Madiun, dampak adanya program KBJ di Desa Balerejo, Kabupaten Madiun ini sangat membantu keuangan para anggotanya.

---

<sup>37</sup> Purnomo, *Wawancara*, 14 Januari 2022

<sup>38</sup> Suradi, *Wawancara*, 14 Januari 2022

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku penerima manfaat program TDS mengatakan: “Biasanya pinjaman digunakan para anggota untuk berbagai keperluan seperti keperluan biaya mengurus sawah, untuk keperluan sekolah anaknya, untuk keperluan modal usaha, dan juga untuk keperluan pemupukan sawah.”<sup>39</sup>

- b. Ibu Darmini merupakan anggota KBJ yang memiliki usaha sambal pecel, pinjam ke KBJ untuk modal usaha sambal pecelnya. Selain biasa menitipkan sambal pecel ke toko-toko, Bu Darmini juga menerima pesanan sambal pecel. Setelah mendapat bantuan modal dari pinjam ke KBJ usahanya semakin lancar, semakin berkembang, dan produksi sambal pecel meningkat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Darmini selaku anggota KBJ mengatakan:

“Saya sebagai ibu rumah tangga, namun punya usaha sambal pecel. Usahanya ya semakin lancar karena tambah produksi, sekarang juga merambah ke online jadi produksi meningkat. Sambal dititipkan ke toko-toko, kadang dititipkan ke penjual sayur, kadang juga ada pesanan jarak jauh. Setiap buat penghasilan bersihnya Rp. 50.000,00. Terkadang juga bahan baku naik jadi mengurangi keuntungan. Untuk saat ini ya bisa mengeluarkan infaq.”<sup>40</sup>

- c. Ibu Samirah yang memiliki usaha sayur keliling merasakan manfaat adanya KBJ. Beliau mendapat bantuan modal usaha untuk menambah barang dagangannya. Menurut Ibu Samirah selaku penerima manfaat KBJ mengatakan:

“Kesehariannya saya jualan sayur keliling. Ya Alhamdulillah semenjak adanya KBJ sedikit-sedikit bisa untuk modal, karena memang pesaingnya juga banyak. Kalau lancar untung sehari bisa sampai Rp. 40.000,00 an. Kalau berapa pastinya itu tidak bisa menghitung soalnya kadang itu dagangan masih, kadang habis itu baru bisa dihitung.

---


<sup>39</sup> Sutrisno, *Wawancara*, 25 Januari 2022

<sup>40</sup> Darmini, *Wawancara*, 25 Januari 2022

Biasanya bumbu dapur itu tidak beli, kadang ya untuk sembako itu dapat bantuan dari pemerintah. Saat ini baru bisa mengeluarkan infaq.”<sup>41</sup>

- d. Ibu sulastri yang bekerja sebagai petani dan suaminya yang bekerja sebagai pandai besi meminjam di KBJ untuk keperluan sawah dan juga untuk keperluan usaha pandai besi suaminya. Menurut Ibu Sulastri selaku penerima manfaat KBJ mengatakan:

“Saya pinjam di KBJ ini untuk kebutuhan sawah saya, kebetulan saya punya sawah dan suami ada usaha sampingan pandai besi. Kemarin saya belikan pupuk untuk padi di sawah. Kalau dampak adanya koperasi ya saya bisa pinjam tapi untuk perubahan ya jujur belum begitu terasa soalnya saya baru pinjam kemarin dan ini baru pertama kali saya pinjam di KBJ.”<sup>42</sup>



---

<sup>41</sup> Samirah, *Wawancara*, 25 Januari 2022

<sup>42</sup> Sulastri, *Wawancara*, 25 Januari 2022

## BAB IV

### ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA LAZ NURUL HAYAT MADIUN

#### A. Analisis Bentuk dan Strategi Penyaluran Zakat Produktif yang Dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Upaya Mengembangkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif

Zakat produktif ialah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi berdikari dalam mengembangkan ekonomi. Di sisi lain, zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi dan mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupan. Menurut Muhamad Daud Ali, pemanfaatan zakat selama ini digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu ekonomi tradisional, ekonomi kreatif, zakat produktif tradisional, dan zakat produktif kreatif.

LAZ Nurul Hayat Madiun dalam mengelola dana ZIS berada langsung di bawah manajemen kantor LAZ Nurul Hayat pusat yang ada di Surabaya. Jadi LAZ Nurul Hayat Madiun mengelola penerimaan beserta distribusi dana zakat dilaporkan langsung ke LAZ Nurul Hayat pusat. Program-program dalam pendistribusian dana ZIS pun bervariasi, disesuaikan dengan keadaan mustahik zakat tersebut. Program-program tersebut didistribusikan ke dalam dua bentuk yaitu dengan cara charity dan pemberdayaan. Kemudian dikategorikan menjadi lima bidang antara lain bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Program di bidang pendidikan yaitu: Sahabat Yatim, Pesantren Tahfidz, Beasiswa SMP Tahfidz. Program kesehatan yaitu: SAHABAT (Santunan Kesehatan dan Pengobatan), Klinik

Dhuafa dan Khitan Massal. Program di bidang ekonomi yaitu: Warung Berkah, TDS (Ternak Desa Sejahtera), KBJ (Koperasi Berani Jujur). Program di bidang sosial kemanusiaan yaitu: Bencana Alam, Dana Sosial, SAJADA (Santunan Janda Dhuafa), SURGA DESA (Sumber Air untuk Desa), Qurban Salur, Ambulance atau Mobil Jenazah, Seraya, Fidyah, Zakat Fitrah. Program di bidang dakwah yaitu: MATABACA, IBUQU, TAFAQUR, Sahabat Mualaf. Pendistribusian zakat produktif ada bidang ekonomi, LAZ Nurul Hayat Madiun memiliki dua program pemberdayaan yaitu program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan program Koperasi Berani Jujur (KBJ).

Penyaluran zakat produktif di LAZ Nurul Hayat Madiun di bidang ekonomi khususnya pada program TDS dan KBJ memiliki bentuk distribusi kepada para mustahik yaitu sebagai berikut:

1. Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik bagi mustahik. Pada LAZ Nurul Hayat Madiun bentuk konsumtif produktif terdapat dalam program pendidikan, program dakwah dan program sosial. Penyaluran zakat bentuk konsumtif kreatif diberikan kepada mustahik secara langsung untuk menyelesaikan kebutuhan yang mendesak. Penyaluran zakat konsumtif kreatif bertujuan untuk meringankan beban kehidupan sehari-hari para mustahik seperti beasiswa SMP tahfidz, sahabat yatim. Program-program tersebut lebih diarahkan pada pemberdayaan mustahik dengan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan mustahik.
2. Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimaannya dapat mengembangkan usahanya agar lebih maju. Bentuk produktif kreatif pada LAZ Nurul Hayat Madiun ditemukan pada program bidang ekonomi. Bantuan diberikan kepada mustahik yang termasuk produktif dalam menjalankan usahanya. Penyaluran dana zakat dalam bentuk produktif kreatif ini adalah dana zakat yang diberikan berupa pemberdayaan modal untuk membangun suatu usaha. Bantuan produktif dapat berupa modal usaha atau alat-alat penunjang usaha demi mengentaskan kemiskinan.



Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif di LAZ Nurul Hayat Madiun dikelompokkan menjadi dua bentuk distribusi yaitu konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Jika ditarik benang dengan teori menurut Muhammad Daud Ali LAZ Nurul Hayat ini menggunakan bentuk penyaluran zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Jadi pada penyaluran zakat konsumtif kreatif termasuk dalam penyaluran dan zakat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Terdapat pada program TDS yaitu berupa kambing. Penyaluran zakat produktif kreatif pada LAZ Nurul Hayat Madiun diwujudkan dalam bentuk modal pada program KBJ yang bisa dipergunakan untuk membangun suatu usaha atau menambah modal seorang pedagang kecil (mustahik). Begitupun dengan dokumentasi data acuan dari program KBJ sudah sesuai dengan penerapannya namun tujuan-tujuan tertentu ada yang belum dapat tercapai.

Program pemberdayaan ekonomi melalui pendistribusian zakat produktif merupakan salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan. Zakat didistribusikan berupa bantuan modal baik berbentuk uang tunai maupun barang untuk usaha berdagang dan peralatan keperluan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendistribusian zakat produktif ini disalurkan ke suatu aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat ke bawah dari bantuan pihak lain. Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat haruslah melibatkan beberapa pendekatan strategis seperti memulai dengan tindakan mikro, membangun kembali kelembagaan rakyat, membangun kesadaran rakyat, redistribusi sumberdaya ekonomi, menerapkan model pembangunan berkelanjutan, dan membangun jaringan ekonomi strategis.

Adapun strategi yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat Madiun pada program KBJ ialah koperasi yang berbasis kelompok dan bersifat syariah non riba. Program lainnya TDS yaitu dengan pendampingan kelompok peternak. Hal pertama yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun adalah dengan membuat kelompok wilayah. LAZ Nurul Hayat Madiun mencari wilayah

yang sesuai dengan kriteria dari program-programnya. Kedua, pada masing-masing wilayah mencari *local hero*. *Local hero* atau relawan LAZ Nurul Hayat setempat yang loyal terhadap LAZ Nurul Madiun dan juga dipercaya oleh warga masyarakatnya. Dalam memaksimalkan program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan Koperasi Berani Jujur (KBJ) LAZ Nurul Hayat Madiun memiliki strategi dengan menggandeng *local hero* di wilayah yang berpotensi untuk diadakan program tersebut. *Local hero* berperan sebagai obsever, surveyor, serta memantau jalannya kegiatan dan berbagai kebijakan di daerah setempat untuk mewujudkan tujuan dari program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif tersebut. Selain itu strategi yang dilakukan adalah melalui monev (monitoring dan evaluasi). Monitoring merupakan aktivitas secara terus-menerus untuk memantau kemajuan dari pelaksanaan program apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif LAZ Nurul Hayat Madiun memiliki strategi tersendiri demi terwujudnya pengembangan program pemberdayaan ekonomi Ternak Desa Sejahtera dan Koperasi Berani Jujur. Kaitannya dengan teori strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan adanya redistribusi sumberdaya ekonomi nasional serta pendaagunaannya dengan segala resiko dan keuntungan yang dihadapi.

## **B. Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Dana Zakat Produktif Pada LAZ Nurul Hayat Madiun**

Zakat produktif diwujudkan berupa pembinaan ketrampilan, donasi alat kerja dan donasi modal usaha bergulir. Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat dengan cara konsumtif hal ini merupakan salah satu faktor penghambat adanya pemberdayaan zakat produktif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada masalah yang di hadapi oleh para mustahik, sebab hanya membantu kesulitan mereka dalam sesaat.

Pendistribusian zakat harus memiliki perubahan dari konsumtif ke produktif agar dapat meningkatkan kemampuan mustahik dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari kemiskinan. Pendukung dari program pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat produktif. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efektifitas dan manfaat pendistribusian zakat yaitu: Target distribusi zakat diberikan kepada delapan ashnaf dengan memprioritaskan fakir dan miskin, (2) Bentuk pendistribusian zakat sesuai, (3) Beradaptasi terhadap kondisi lokal dan perkembangan terbaru. Lembaga amil zakat harus bisa menyesuaikan bentuk pendayagunaan zakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat dan perkembangan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat

Dari hasil penelitian pada LAZ Nurul Hayat Madiun terdapat faktor pendukung antara lain:

1. Pendukung LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Program Ternak Desa Sejahtera (TDS)

Pada program TDS LAZ Nurul Hayat Madiun memiliki beberapa pendukung program diantaranya sebagai berikut:

- a. LAZ Nurul Hayat Madiun mempunyai program tahunan Qurban. Adanya program qurban ini dapat menjadi pendukung atas ketersediaannya pasar untuk memasarkan kambing para penerima manfaat TDS. Disamping penerima manfaat dapat menjual kambing ternak ke pasar sesuai keinginan mereka, mereka juga disediakan pasar oleh LAZ Nurul Hayat Madiun seiring dengan adanya permintaan hewan qurban.
- b. LAZ Nurul Hayat Madiun mempunyai program unit usaha Aqiqah. Penerima manfaat dapat menjual kambing ternaknya kepada LAZ Nurul Hayat Madiun untuk memudahkan dalam mencari kambing untuk aqiqah. Karena kambing para penerima manfaat hasil monev langsung oleh LAZ Nurul Hayat Madiun sehingga tentunya lebih terpercaya kualitasnya.

- c. Adanya *local hero* yang memiliki loyalitas tinggi. *Local hero* yang loyal terutama pada program TDS ini dapat mendukung perkembangan program, kegiatan, dan kebijakan di wilayah tersebut demi kesejahteraan para penerima manfaat maupun masyarakat di sekitarnya.
2. Hambatan LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Program Ternak Desa Sejahtera (TDS)
    - a. Pengadaan bibit hewan. Bibit kambing yang sehat dapat menunjang pertumbuhan kambing kedepannya. Terkadang kambing sampai di tangan penerima manfaat tidak diketahui asal usul bibitnya sehingga tidak diketahui kesehatannya apakah kambing tersebut sehat atau sudah ada penyakitnya. Hal ini disebabkan ketika pembelian kambing dilakukan di pasar.
    - b. Kematian anakan yang cukup besar. Hal ini biasa terjadi dikarenakan Sumber Daya Manusia dari peternak yang kurang menguasai dan kurang mengerti dalam menangani ternak kambingnya.
    - c. Keterbatasan dana sedangkan permintaan tinggi. Dana yang tersedia kurang memenuhi banyaknya permintaan masyarakat yang membutuhkan adanya bantuan program TDS. Hal ini tentunya dapat menjadi faktor penghambat karena semakin banyak dana maka semakin banyak penerima manfaatnya untuk diberdayakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan pada faktor penghambat program Ternak Desa Sejahtera (TDS) masih perlu adanya kebijakan dari pihak LAZ Nurul Hayat sendiri agar lebih memperhatikan para mustahik binaannya untuk memberikan pendampingan, arahan, serta pelatihan agar sumber daya manusianya benar-benar bisa dalam merawat kambing ternaknya.

3. Pendukung LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Program Koperasi Berani Jujur (KBJ)

- a. *Local hero* yang loyal. *Local hero* yang dipilih oleh LAZ Nurul Hayat Madiun telah bertanggung jawab dan amanah terhadap segala kepercayaan yang diberikan.
  - b. Anggota yang bertanggung jawab. Meskipun terdapat satu atau dua orang anggota yang terkadang sulit untuk mengembalikan pinjaman namun kebanyakan masyarakatnya banyak yang tepat waktu dalam mengembalikan pinjamannya. Para anggota juga menaati peraturan yang sudah disepakati oleh para anggota Koperasi Berani Jujur.
  - c. Jiwa sosial anggota tinggi. Jiwa sosial para anggotanya sangat tinggi jadi ketika ada anggota yang sedang kesulitan atau terkena musibah anggota lainnya tidak segan untuk membantu.
4. Hambatan LAZ Nurul Hayat Madiun dalam Program Koperasi Berani Jujur (KBJ)
- a. Manajemen yang masih manual atau tradisional. Karena masih belum lama berdiri dan juga karena para anggotanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah sepuh sehingga manajemennya masih manual.
  - b. Masih belum mempunyai brand produksi. Karena masih banyaknya anggota yang kesusahan dan membutuhkan pinjaman jadi modalnya terbatas sehingga belum memiliki brand produksi.
  - c. Keterbatasan modal. Modal yang terbatas tentunya dapat menghambat pertumbuhan KBJ untuk kesejahteraan anggota.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program KBJ ini perlu adanya pendampingan atau pelatihan mengenai cara manajemen KBJ yang modern dan harus bisa mengupayakan untuk bisa memiliki brand produksi sendiri. LAZ Nurul Hayat Madiun juga bisa memberikan pendampingan mengenai bagaimana KBJ bisa mengoperasionalkan dana yang ada agar lebih berkembang tentunya harus sesuai syariah tanpa ada unsur riba.

### **C. Analisis Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Penerima Manfaat**

Secara teori, pendayagunaan zakat produktif memang sudah seharusnya dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa secara umum sasaran utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara holistik. Selain itu, A. Qodri Azizy berpendapat pendayagunaan zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Adapun menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tujuan pengelolaan zakat ialah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### **1. Dampak Program TDS Terhadap Penerima Manfaat**

Tujuan yang diinginkan oleh LAZ Nurul Hayat Madiun dalam program Ternak Desa Sejahtera (TDS) adalah menjadikan penerima manfaat (mustahik) dapat menjadi pemberi zakat (muzakki). Namun untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya tidaklah mudah harus membutuhkan waktu yang lama. Syarat menjadi muzakki yang harus dipenuhi diantaranya adalah merdeka, islam, baligh dan berakal, harta yang dizakatkan (hewan ternak) harus milik sendiri secara penuh, harta (hewan ternak) yang dimiliki telah mencapai haul yaitu satu tahun, dirawat dan digembalakan dengan rumput yang bukan hasil membeli, hewan tidak digunakan untuk membajak sawah atau menarik gerobak, dan telah mencapai nisabnya. Hewan kambing atau domba wajib dizakatkan apabila jumlahnya telah mencapai 40 ekor. Setiap kali ternak bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah satu ekor. Sedangkan penerima manfaat program TDS di desa Kendal dan desa Majasemi sendiri belum mencapai persyaratan tersebut, karena para

penerima manfaat belum mencapai nisab yang telah ditentukan. Oleh karena itu sebagai bentuk latihan dari pentingnya berzakat maka hasil dari kambing yang dijual akan diambil 2,5% nya untuk dikeluarkan zakatnya berupa sembako untuk diberikan kepada golongan mustahik yang membutuhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, dari segi perekonomian mustahik memang tidak mengalami pengaruh secara signifikan dalam pendapatan sehari-hari, tetapi mereka memiliki simpanan harta yang bisa digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Perubahan yang dialami yaitu mereka yang dulunya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup yang memerlukan biaya besar, kini dengan adanya program TDS mereka sudah bisa mencukupinya, seperti kebutuhan berobat, dan pendidikan anaknya.


## 2. Dampak Program KBJ Terhadap Penerima Manfaat

Program Koperasi Berani Jujur dibuat dengan tujuan salah satunya untuk membantu para pelaku usaha dalam menjalankan, mengembangkan, dan memperluas kegiatan usahanya melalui pinjaman modal. Menurut bapak koperasi Indonesia Moh. Hatta, koperasi adalah sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong. Koperasi Berani Jujur didirikan sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak ada riba. LAZ Nurul Hayat Madiun mendirikan KBJ dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya yang berlandaskan prinsip syariah. Melalui program KBJ ini memberikan dua aspek manfaat yaitu aspek sosial dan ekonomi. KBJ berbasis syariah mengandung aspek sosial karena manusia saling membutuhkan manusia lain, dapat saling tolong menolong antar manusia dengan manusia lainnya. Dalam aspek ekonomi yaitu adanya aktivitas atau kegiatan usaha seperti berjualan. KBJ dapat berperan sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat. KBJ memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat yang membutuhkan modal dalam



mengembangkan usaha yang dikelolanya. Hadirnya KBJ berbasis syariah memberikan manfaat masyarakat terutama bagi para pelaku bisnis dalam merintis dan mengembangkan usahanya. Dalam rutinitas kegiatan KBJ harus mewujudkan prinsip yang adil. KBJ mengajarkan masyarakat agar tidak melakukan praktik riba. KBJ menjauhkan masyarakat dari praktik-praktik yang dilarang oleh Allah SWT. KBJ tidak mengandung praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat keterkaitan dengan tujuan dari teori manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. KBJ memiliki peran untuk perekonomian dan kesejahteraan mustahik. KBJ mampu memberikan pinjaman dan pengembalian sama besar jumlah dan nilainya tanpa ada bunga. Perekonomian para anggota KBJ mengalami peningkatan namun belum terlalu kelihatan karena KBJ masih belum lama berdiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk penyaluran zakat produktif yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun adalah konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Adapun strategi yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dengan pendampingan kelompok peternak dan Koperasi Berani Jujur (KBJ) yang berbasis kelompok dan bersifat syariah non riba dengan menggandeng *local hero* dan melalui adanya monev (monitoring dan evaluasi) pada setiap program.
2. Faktor-faktor pendukung program TDS adalah LAZ Nurul Hayat Madiun mempunyai program tahunan qurban, program unit usaha aqiqah, dan memiliki *local hero* yang berloyalitas tinggi. Faktor-faktor penghambat program TDS adalah pengadaan bibit hewan yang tidak diketahui asal usulnya, kematian anakan yang cukup besar, dan keterbatasan dana sedangkan permintaan bantuan tinggi. Sedangkan faktor-faktor pendukung program KBJ yaitu *local hero* yang loyal, anggota yang bertanggung jawab, dan jiwa sosial anggota tinggi. Adapun faktor-faktor penghambat program KBJ adalah manajemen yang masih manual, masih belum mempunyai brand produksi, dan keterbatasan pada modal. Program TDS masih perlu adanya kebijakan dari pihak LAZ Nurul Hayat sendiri agar lebih memperhatikan para mustahik binaannya untuk memberikan pendampingan, arahan, serta pelatihan agar sumber daya manusianya benar-benar bisa dalam merawat kambing ternaknya. Program KBJ ini perlu adanya pendampingan atau pelatihan mengenai cara manajemen KBJ yang modern dan harus bisa mengupayakan untuk bisa memiliki brand produksi sendiri.

3. Dampak program Ternak Desa Sejahtera terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat saat ini belum mengalami pengaruh secara signifikan dalam pendapatan sehari-hari, tetapi mereka memiliki simpanan harta yang bisa digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Program Koperasi Berani Jujur memberikan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat terutama bagi para pelaku bisnis dalam merintis dan mengembangkan usahanya. Koperasi Berani Jujur mampu memberikan pinjaman dengan pengembalian sama besar jumlah dan nilainya tanpa ada bunga. Perekonomian para anggota Koperasi Berani Jujur mengalami peningkatan namun belum terlalu kelihatan karena KBJ masih belum lama berdiri.

#### **B. Saran**

1. LAZ Nurul Hayat Madiun, lebih peka dengan permasalahan yang ada dari pihak mustahik beserta lembaga sendiri dalam pencarian solusi dan tanggap.
2. Program pemberdayaan ekonomi umat dapat diprioritaskan oleh pihak LAZ Nurul Hayat Madiun dalam pendayagunaan dana zakat produktif agar lebih berdampak bagi perekonomian dan kemaslahatan umat.
3. Kemampuan mustahik membayar ZIS, apabila mustahik belum bisa membayar zakat maka dapat membayar infaq atau sedekah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amarodin, Moh. "Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)." *Eksyar*. 1. 2019.
- Amiruddin. Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Anwar, Ahmad Thoharul. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Zakat dan Wakaf*. 1. 2018.
- Asnainu. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. Cet1.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Cholitin, Erna Erawati. Thamrin, Juni (ed). *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*. Bandung: Yayasan Akita. 1997.
- Darmini. *Wawancara*, 25 Januari 2022.
- Fahrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2008. Cet. I.
- Fitri, Maltul. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat" dalam *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8. No 1. 2017.
- Hafidhuddin. Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hambali, Imam. *Wawancara*. 14 Januari 2022.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Hasan, Muhammad. Aziz, Muhammad. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*. Sulawesi Selatan: CV. Nur Lina. 2018.
- Herdiansyah, Heris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012.

- Huda, N. Heykal, M. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Khatimah, Husnul. “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik”, dalam jurnal *Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*. 4. 2004.
- Khunaifi, Afif. *Wawancara*, 14 Januari 2022.
- Kusumastuti, Adhi. Khoiron, Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. 2019.
- LAZ Nurul Hayat Surabaya. *Prosedur Koperasi Berani Jujur*. Surabaya: LAZ Nurul Hayat. 2015.
- LAZNAS Nurul Hayat Madiun. “Koperasi LAZNAS Nurul Hayat Madiun Menjadi Terobosan Baru Sistem Ekonomi Berbasis Syariah” dalam <https://www.facebook.com/LAYSOSNHMADIUN/posts/koperasi-berani-jujur-laznas-nurul-hayat-madiun-menjadi-terobosan-baru-sistem-ek/1704764806325704/>. (diakses pada tanggal 23 Desember 2021, jam 14.10).
- Majalah Nurul Hayat Madiun. *Jangan Bodoh*. 202. November 2020.
- Milles. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.
- Mufrani, Arif. *Akuntansi dan Maajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenada Media Groip. 2006. Cet 1.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz I. Beirut: Dar Al-Kutub Allimiyah. 1992.

- Mukhlisin. *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah ( Bazda ) Kab. Karawang*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2009.
- Partanto, Pius A. Al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 1994.
- Pratama, Yoghi Citra. “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan” dalam jurnal *The Journal of Tauhidinomics*, 1. No. 1. 2015.
- Purnomo. *Wawancara*, 14 Januari 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.
- Rohmah, Siti Nur. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cabang Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: UII Yogyakarta. 2021.
- Samirah. *Wawancara*, 25 Januari 2022.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sulastrri. *Wawancara*, 25 Januari 2022.
- Suradi. *Wawancara*, 14 Januari 2022.
- Suspitasari. Mas’ad. Ali, Ibrahim. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Kegiatan Tambak Udang Di Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat” dalam jurnal *Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan*. 2.
- Sutrisno. *Wawancara*, 25 Januari 2022.
- Syahriza, Mulkan. Harahap, Pangeran. Fuad, Zainal. “Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” *At-Tawassuth*. 1.
- Triyono. *Wawancara*, 25 Januari 2022.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Zakat.

Wibowo, Arif “Distribusi akat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan.” *Ilmu Manajemen*. 2. 2015.

